

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia yaitu insan sosial yang maksudnya setiap individu tidak mampu hidup sendiri ataupun memenuhi kebutuhan sendiri maka individu sama-sama membutuhkan dan bergantung satu dengan yang lain. Pada umumnya manusia akan mencari pasangan untuk hidup dan mengikatnya dalam suatu hubungan ikatan kuat yang disebut pernikahan. Perkembangan sosial masyarakat menimbulkan perkawinan antara orang-orang dari kebangsaan yang berbeda setiap hari, perkawinan ini disebut perkawinan campuran.¹ Perkawinan beda bangsa menjadi lebih umum karena masyarakat, baik di daerah terpencil maupun di kota, lebih terbuka terhadap budaya di luar lingkungannya. Selain itu, perkembangan teknologi di segala bidang telah semakin mendekatkan hubungan masyarakat Indonesia dengan dunia luar. Hal ini berdampak kuat terhadap terjadinya perkawinan campuran yang berbeda kebangsaan.²

Hal ini berdampak kuat pada terjadinya perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan. Menurut *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR), pasal 1 berbunyi : “Perkawinan campur berarti perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia.”³ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan “nikah”, yang diterjemahkan menjadi “*al-nikah*”, “*al-wathi*”, dan “*al-dammu wa al-tadakhul*”.⁴ Kadang-kadang disebut sebagai “*al-dammu wa al-jam'u*” atau “*an al-wath wa al-'aqd*,” yang berarti berkumpul, kontrak, atau persetubuhan.⁵ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

¹ Novie Yulianie, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012), hlm. 5.

² Ibid

³ Gautama. 1996. *Segi Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentaftiran *Al-Qur'an*, (Jakarta, 1973), hlm. 468.

⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 38.

Perkawinan campur adalah perkawinan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berbeda kewarganegaraan, berkewarganegaraan dan tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia.⁶ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akibat -akibatnya diatur oleh undang-undang, atau suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai “kondisi” dan “kejadian”, hingga sikap hukumnya yaitu suatu kejadian. Jika suatu perkawinan diakui secara sah, maka itu merupakan suatu peristiwa hukum.⁷

Perkawinan campuran merupakan bidang Hukum Perdata Internasional, karena dalam pelaksanaan perkawinan campuran pilihan hukumnya jatuh pada hukum Indonesia. Apabila perkawinan campuran tersebut di langsungkan di Indonesia, hal itu wajib dilakukan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perihal perkawinan, yang mengatur segala tata cara dan syarat-syaratnya mengikuti ketentuan-ketentuannya, baik syarat formil atau materil.⁸ Perkawinan campur dilakukan sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing pihak serta persyaratan formal. Tata cara Pencatat perkawinan wajib melalui pihak yang berwenang terlebih dahulu yang diatur dalam undang-undang tentang perkawinan nomor. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan. Jadi untuk syarat-syarat perkawinan baik formil dan materil suatu perkawinan pada umumnya, bagi Warga Negara Asing (WNA) wajib memiliki surat keterangan dari negaranya sebelum perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia.⁹

Pasal 58 Undang-Undang Tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, seorang suami ataupun istri yang menikah dengan orang asing dapat kehilangan kewarganegaraannya sebagai halnya sesuai dengan ketentuan hukum negara asal. Selain itu, perempuan ataupun laki-laki yang menikah dengan orang asing dapat kehilangan kewarganegaraannya jika diharuskan undang-undang asal negara

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : CV Rajawali), hlm. 12.

⁸ Ade Risna Sari, *Perkawinan Campuran Konsepsi Undang-Undang 1 Tahun 1974*, (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management), hlm. 3.

⁹ Ibid

pasangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 undang-undang tentang kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, pelaku perkawinan campur harus mengajukan keinginan tersebut di kantor perwakilan Indonesia di mana dia tinggal, kecuali permohonan tersebut mengakibatkan dwikewarganegaraan. Undang-Undang Perkawinan hanya menekankan pada pelaku perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan orang asing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Legalitas Perkawinan Campuran Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- b. Apa Saja Persyaratan dan Perlengkapan Dokumen yang diperlukan untuk melakukan Perkawinan Campuran di Indonesia?
- c. Bagaimana Akibat Hukum bagi para pelaku Perkawinan Campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana legalitas perkawinan campuran beda kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui apa saja persyaratan dan perlengkapan dokumen yang diperlukan untuk melakukan perkawinan campuran di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pelaku perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

a. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian teoritis dalam ilmu hukum.

b. Dari segi praktisi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak, khususnya aparat penegak hukum mengenai kajian Akibat Hukum terhadap Pelaku Perkawinan Campuran.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan campuran
- 3) Memberikan kesadaran dan wawasan hukum untuk membantu masyarakat umum dalam lebih memahami Akibat Hukum bagi pelaku Perkawinan Campur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Dari segi akademisi

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata, sehingga dapat menghasilkan lulusan hukum yang berkualitas. Penulis menyadari akibat hukum yang dihadapi Pelaku Perkawinan Campur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.